



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKY ADITIA BIN REZA SETIAWAN;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Taman Anggrek RT 004 RW 034 Kelurahan
Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota
Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain,;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 229/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY ADITIA Bin REZA SETIAWAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2KUHP sesuai dengan surat Surat dakwaan Penuntut umum

2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa RIZKY ADITIA Bin REZA SETIAWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak Hand Phone merk VIVO V21 5G dengan Nomor IMEI (Slot sim1): 862084059026394, IMEI (Slot sim2): 862084059026386;
- 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk VIVO V21 5G Warna Dark Blue dengan Nomor IMEI (Slot sim1): 862084059026394 , IMEI (Slot sim2) : 862084059026386;
- 1 (satu) Buah Dompot warna hitam bertulis "Bostanten" abu-abu.

Dikembalikan kepada CV. AGUNG PERSADA melalui saksi JUN HIDAYAT Bin UMAR SAHLAN (Alm),

- 1 (Satu) buah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang sekitar 20 Cm;

Dirampaas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa RIZKY ADITIA Bin REZA SETIAWAN pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.15Wib, atau setidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat Mess CV. AGUNG PERSADA yang berada di Jalan Raya Wajok Hilir Kec. Jongkat Kab mempawah atau setidaknya ditempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenag memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Mengusai Barang Yang Dicurinya Perbuatan Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara:

Berawal Terdakwa bersama Sdr. ROBY ARDIANTO Als AKA (DPO) pergi berboncengan menuju arah Jungkat untuk mencari target untuk mengambil barang kepunyaan orang lain, sampai di jalan raya Wajok Hilir terdakwa melihat gerbang CV. AGUNG PERSADA dalam keadaan pintu gerbang terbuka, kemudian Terdakwa bersama Sdr. ROBY ARDIANTO Als AKA (DPO) kemudian masuk kedalam Lingkungan Pabrik, mencari mess tempat tinggal karyawan. Terdakwa dan Sdr. ROBY ARDIANTO Als AKA (DPO) kemudian berhenti di Parkiran Pabrik, dan berbagi peran yaitu Sdr. ROBY ARDIANTO Als AKA (DPO) menunggu di atas Sepeda motor parkir pabrik sedangkan terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke arah 4 (Empat) Mess yang letaknya di tengah dekat Pabrik. Terdakwa melihat 1 (Satu) Mess dalam keadaan yang tidak terkunci, kemudian terdakwa mendekati Mess tersebut dengan menggunakan Helm dan Masker dengan tujuan supaya tidak ketahuan. Terdakwa kemudian berjalan menuju ke Pintu Mess yang tidak bergembok, terdakwa pura-pura mengetok 3x pintu Mess sambil memanggil penghuni mess, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata sebuah pisau ukuran ± 20 cm bergagang kayu dari pinggang terdakwa sebelah kiri langsung terdakwa menodongkan kearah muka orang yang ada di mess tersebut yaitu Sdr. AHUI, terdakwa suruh orang tersebut duduk di lantai sambil meminta barang yang ada, karena tidak diserahkan kembli terdakwa menodongkan pisau dan Sdr AHUI menunjukan dompetnya yang tersimpan di saku celana, kemudian lalu terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone VIVO V21 5G milik CV Agung Persada yang tereltek di atas kasur, terdakwa juga mengambil 6 bungkus rokok LA BOLD di meja kamar, terdakwa kemudian mengancam Sdr. AHUI agar tidak berteriak, Terdakwa kemudian keluar dari Mess dan mengunci pintu mess dari Luar. Karena sudah memperoleh uang dan handpone Terdakwa langsung lari menuju ke Parkiran sepeda motor bertemu Sdr. ROBY ARDIANTO Als AKA (DPO) yang sudah menunggu, kemudian melarikan diri keluar dari Pabrik.

Bahwa setelah melakukan perbuatanya terdakwa menghitung uang yang diperoleh yaitu berjumlah Rp. 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi dengan pembagian untuk terdakwa Rp. 2.100.000 ,- (dua Juta seratus) dan bagian Sdr. ROBY ARDIANTO Als AKA (DPO) sebesar Rp.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000 ,- (Dua Juta rupiah) sedangkan untuk 1c(Satu) Buah Hand Phone VIVO V21 5G terdakwa pegang sedangkan HP milik terdakwa terdakwa kasih kepada Sdr. ROBY ARDIANTO Als AKA (DPO).

Bahwa ia terdakwa dan Sdr. ROBY ARDIANTO Als AKA (DPO) tidak mempunyai hak maupun izin dalam mengambil uang tunai sberjumlah Rp.4.100.000,-(empat juta seratus ribu rupiah) milik sdr, AHUI (Alm) dan 1 (Satu) Buah Hand Phone VIVO V21 5G milik CV Agung Persada.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban RESIN mengalami sakit di bagian leher serta mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa RIZKY ADITIA Bin REZA SETIAWAN pada hari Junat, tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.15Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat Mess CV. AGUNG PERSADA yang berada di Jalan Raya Wajok Hilir Kec. Jongkat Kab mempawah atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenag memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara:

Berawal pada saat Terdakwa dan Sdr. ROBY ARDIANTO Als AKA (DPO) pergi berboncengan menuju arah Jungkat, sampai di jalan raya Wajok Hilir terdakwa melihat gerbang CV. AGUNG PERSADA dalam keadaan pintu terbuka, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. ROBY ARDIANTO Als AKA (DPO) masuk kedalam Lingkungan Pabrik mencari mess tempat tinggal karyawan. Terdakwa dan Sdr. ROBY ARDIANTO Als AKA (DPO) kemudian berhenti di Parkiran Pabrik, Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung berjalan kaki menuju ke arah mess CV AGUNG PERSADA yang letaknya di tengah dekat Pabrik, Terdakwa kemudian melihat 1 (Satu) Mess dalam keadaan yang tidak terkunci, kemudian terdakwa mendekati Mess tersebut dengan menggunakan Helm dan Masker supaya tidak ketahuan. Saat terdakwa menuju ke Pintu Mess yang tidak bergembok, terdakwa pura-pura mengetok 3x pintu Mess sambil memanggil penghuni mess, kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone VIVO V21 5G milik CV Agung Persada yang terletak di atas kasur, dan 6 bungkus rokok LA BOLD di meja kamar,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Mpw



setelah mendapat barang tersebut terdakwa keluar dari Mess dan menuju ke Parkiran sepeda motor bertemu Sdr. ROBY ARDIANTO Als AKA (DPO) yang menunggu terdakwa, kemudian melarikan diri keluar dari Pabrik.

Bahwa ia terdakwa dan Sdr. ROBY ARDIANTO Als AKA (DPO) tidak mempunyai hak maupun izin dalam mengambil uang tunai sberjumlah Rp.4.100.000,-(empat juta seratus ribu rupiah) milik sdr, AHUI (Alm) dan 1 (Satu) Buah Hand Phone VIVO V21 5G milik CV Agung Persada.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban RESIN mengalami sakit di bagian leher serta mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jun Hidayat Bin Umar Sahlan (Alm), dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan sehubungan dengan Saksi melaporkan tentang kejadian barang milik Saudara Ahui Alm yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Pukul 01.15 Wib di Mess CV. Agung Persada yang berada di Jalan Raya Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Saudara Ahui salah satu karyawan CV. Agung Persada yang berada di Mess
- Bahwa, berdasarkan dari pengakuan Terdakwa bahwa ia mengambil barang milik Saudara Ahui bersama dengan Saudara Roby;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saudara Ahui yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi telah bekerja sebagai pekerja pabrik di CV. Agung Persada sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa, saat kejadian Saksi sedang tidur di kamar Mess Saksi;



- Bahwa, berdasarkan keterangan Saudara Ahui kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2023 Pukul 01.35 wib, berawal dari Terdakwa bersama Saudara Roby (dalam Daftar Pencarian Orang) menggedorkan pintu kamar Mess Saudara Ahui 3 (tiga) kali sambil memanggil dan Saudara Ahui membuka pintu kamar, Saudara Ahui melihat Terdakwa mengeluarkan senjata pisau ukuran ± 20 (dua puluh) cm bergagang kayu dari pinggang terdakwa sebelah kiri lalu menodongkan kearah wajah Saudara Ahui sambil menyuruh Saudara Ahui duduk di lantai dan meminta barang berharga, namun Saudara Ahui tidak mau memberikan barang berharga miliknya. Terdakwa menodongkan pisau ke pada Saudara Ahui sambil menunjukan dompet yang tersimpan disaku celan anyalalu Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone VIVO V21 5G milik CV. Agung Persada yang berada di atas kasur, 6 bungkus rokok LA BOLD di meja kamar. Kemudian Terdakwa mengancam Saudara Ahui agar tidak berteriak, setelah itu Terdakwa keluar dari Mess dan mengunci pintu mess Saudara Ahui dari luar. Terdakwa langsung lari menuju ke Parkiran sepeda motor dan bertemu Saudara Roby (dalam Daftar Pencarian Orang) yang menunggu kemudian Terdakwa dan Saudara Roby melarikan diri keluar dari Pabrik;
- Bahwa, menurut keterangan Saudara Ahui, barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V21 5G warna dark blue dengan Nomor IMEI (Slot sim1): 862084059026394, IMEI (Slot sim2): 862084059026386, uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada hak sebagian ataupun sepenuhnya dari barang tersebut;
- Bahwa, kerugian yang dialami Saudara Ahui sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, jarak Mess saksi dengan Saudara Ahui sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa, setelah kejadian sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saudara Ahui mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi kenal dengan barang bukti tersebut yaitu barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dari Saudara Ahui berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V21 5G warna dark blue dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI (Slot sim1): 862084059026394 milik CV. Agung Persada, IMEI (Slot sim2): 862084059026386 dan 1 (satu) Buah Dompot warna hitam bertulis "Bostanten" yang berisi uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Saudara Ahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Iwan Darmawan Bin Ahmad Sehat (Alm), dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi melaporkan tentang kejadian barang milik Saudara Ahui Alm yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Pukul 01.15 Wib di Mess CV. Agung Persada yang berada di Jalan Raya Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mompowah;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Saudara Ahui salah satu karyawan CV. Agung Persada yang berada di Mess;
- Bahwa, berdasarkan dari pengakuan Terdakwa bahwa Ia mengambil barang milik Saudara Ahui bersama dengan Saudara Roby;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saudara Ahui yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi telah bekerja sebagai security di CV. Agung Persada sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa, saat kejadian Saksi sedang tidur di kamar Mess Saksi;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saudara Ahui kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2023 Pukul 01.35 wib, berawal dari Terdakwa bersama Saudara Roby (dalam Daftar Pencarian Orang) menggedorkan pintu kamar Mess Saudara Ahui 3 (tiga) kali sambil memanggil dan Saudara Ahui membuka pintu kamar, Saudara Ahui melihat Terdakwa mengeluarkan senjata pisau ukuran \pm 20 (dua puluh) cm bergagang kayu dari pinggang terdakwa sebelah kiri lalu menodongkan kearah wajah Saudara Ahui sambil menyuruh Saudara Ahui duduk di lantai dan meminta barang berharga, namun Saudara Ahui tidak mau memberikan barang berharga miliknya.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menodongkan pisau ke pada Saudara Ahui sambil menunjukkan dompet yang tersimpan disaku celananya lalu Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone VIVO V21 5G milik CV. Agung Persada yang berada di atas kasur, 6 bungkus rokok LA BOLD di meja kamar. Kemudian Terdakwa mengancam Saudara Ahui agar tidak berteriak, setelah itu Terdakwa keluar dari Mess dan mengunci pintu mess Saudara Ahui dari luar. Terdakwa langsung lari menuju ke Parkiran sepeda motor dan bertemu Saudara Roby (dalam Daftar Pencarian Orang) yang menunggu kemudian Terdakwa dan Saudara Roby melarikan diri keluar dari Pabrik;

- Bahwa, menurut keterangan Saudara Ahui, barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V21 5G warna dark blue dengan Nomor IMEI (Slot sim1): 862084059026394, IMEI (Slot sim2): 862084059026386, uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada hak sebagian ataupun sepenuhnya dari barang tersebut;
- Bahwa, kerugian yang dialami Saudara Ahui sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, jarak Mess saksi dengan Saudara Ahui sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa, setahu Saksi Saudari Novia dan Saudara Iwan;
- Bahwa, setelah kejadian sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saudara Ahui mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi kenal dengan barang bukti tersebut yaitu barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dari Saudara Ahui berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V21 5G warna dark blue dengan Nomor IMEI (Slot sim1): 862084059026394 milik CV. Agung Persada, IMEI (Slot sim2): 862084059026386 dan 1 (satu) Buah Dompet warna hitam bertulis "Bostanten" yang berisi uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Saudara Ahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang yang bukan milik Terdakwa bersama Saudara Roby (dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2023 pukul 01.15 wib di Mess CV. Agung Persada yang beralamat di Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V21 5G warna dark blue dengan Nomor IMEI (Slot sim1): 862084059026394, IMEI (Slot sim2): 862084059026386, uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik Saudara Ahui;
- Bahwa, Terdakwa datang ke Mess CV. Agung Persada bersama dengan Saudara Roby;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, kronologi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula dari Terdakwa bersama Saudara Roby (dalam Daftar Pencarian Orang) nongkrong di Jalan Selat Panjang merencanakan untuk mencari uang, Saudara Roby (dalam Daftar Pencarian Orang) mengajak mencari uang dengan cara mencuri dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Roby kami menuju jalan Jungkat. Saudara Roby (dalam Daftar Pencarian Orang) memakai Helm dan Terdakwa menggunakan Helm serta masker. Pada saat Terdakwa dan Roby melintas di Jalan Raya Wajok Hilir, Terdakwa melihat gerbang pintu CV. Agung Persada tidak terkunci dan terbuka sedikit, lalu Terdakwa dan Roby putar balik sepeda motor dan masuk ke dalam lingkungan CV. Agung Persada. Setelah itu Terdakwa dan Roby memarkir sepeda motor ditempat parkir motor. Terdakwa turun menuju Mess karyawan sambil mengetok pintu Mess Terdakwa memanggil "Pak, Pak, Pak" kemudian Saudara Ahui membuka pintu kamar dan seketika Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dengan mengeluarkan senjata pisau ukuran \pm 20 (dua puluh) cm bergagang kayu dari pinggang Terdakwa sebelah kiri untuk ditodongkan ke kearah wajah Saudara Ahui sambil menyuruh Saudara Ahui duduk di lantai dan meminta barang berharga, namun saat itu Saudara Ahui tidak mau memberikan barang berharga miliknya. Kemudian Terdakwa menunjukan dompet yang tersimpan disaku celana saudara Ahui dengan posisi menodongkan pisau ke arah Saudara Ahui. Lalu Ahui mengambil dompet tersebut dan memberikan dompet tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa juga

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone VIVO V21 5G milik CV. Agung Persada yang berada di atas kasur dan 6 bungkus rokok LA BOLD di meja kamar. Kemudian Terdakwa mengancam Saudara Ahui agar tidak berteriak, setelah itu Terdakwa keluar dari Mess dan mengunci pintu mess Saudara Ahui dari luar. Terdakwa lari menuju ke Parkiran sepeda motor dan bertemu Saudara Roby (dalam Daftar Pencarian Orang) kami melarikan diri keluar dari Pabrik. Saat melintas dekat pos satpam Terdakwa mengeluarkan uang dari salam dompet dijamilik Saudara Ahui kemudian membuang dompet tersebut di dekat Pos Satpam pabrik. Terdakwa dan saudara Roby melanjutkan perjalanan menuju kerumah Saudara Roby (dalam daftar Pencarian Orang) yang terletak di di Jalan Selat Panjang. Setelah tiba di rumah Saudara Roby, Terdakwa membagi uang milik Ahui kepada Saudara Roby, sedangkan untuk Handphone milik Ahui Terdakwa bawa. Beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa, dari dalam dompet Ahui, Terdakwa menemukan uang Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bagi kepada untuk Saudara Roby (dalam daftar Pencarian Orang) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus) untuk Terdakwa. sedangkan untuk Handphone VIVO V21 5G Terdakwa titip ke Saudara Zailani untuk dijual, namun belum sempat terjual;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik Saudara ahui tidak ada ijin;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa bertugas masuk kedalam Mess dan mengambil barang berharga, sedangkan Saudara Roby menunggu di sepeda motor dan mengawasi situasi lingkungan Mess;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya. Saat itu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam di Jalan Raya Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah yang terparkir didepan halaman rumah kemudian Terdakwa bawa sepeda motor dengan cara mendorong bersama Saudara Alam menuju Pontianak Gang Anket, lalu Terdakwa jual kepada Saudara Daus dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil barang berharga milik Saudara Ahui untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membawa pisau dari rumah memang untuk Terdakwa penggunaan melakukan pencurian;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum dan saat ini sedang menjalani pidana;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone VIVO V21 5G dan 6 bungkus rokok LA BOLD barang tersebut Terdakwa ambil dari Saudara Ahui, sedangkan senjata pisau ukuran \pm 20 (dua puluh) cm adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V21 5G dengan Nomor IMEI (Slot sim1): 862084059026394, IMEI (Slot sim2): 862084059026386;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis "Bostanten";
3. 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang sekitar 20 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun didalam berkas perkara *a quo* juga menyebutkan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V21 5G warna dark blue dengan Nomor IMEI (Slot sim1): 862084059026394, IMEI (Slot sim2): 862084059026386 dan 2 (dua) Lembar Berita Acara Interogasi atas nama Lo Tet Loy alias Ahui anak dari Chong Kim Hin (Alm) tanggal 13 Mei 2022 dan selama dipersidangan tidak pernah ditunjukkan dan tidak pernah pula dikonfrontir kepada saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kronologis kejadian pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2023 pukul 01.15 wib berawal dari Terdakwa bersama Roby (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor masuk ke dalam lingkungan mess CV. Agung Persada yang beralamat di Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah. Setelah itu, Terdakwa dan R Roby (dalam Daftar Pencarian Orang) memarkir sepeda motor ditempat parkir motor. Setelah itu, Terdakwa pergi menuju Mess karyawan sambil mengetok pintu Mess. Setelah itu Saudara Ahui membuka pintu kamar dan seketika Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dengan mengeluarkan senjata pisau ukuran + 20 (dua puluh) cm bergagang kayu dari pinggang sebelah kiri

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Mpw



Terdakwa untuk ditodongkan ke kearah wajah Saudara Ahui sambil menyuruh Saudara Ahui duduk di lantai dan meminta barang berharga, Awalnya, Saudara Ahui tidak mau memberikan barang berharga milik Saudara Ahui, namun setelah itu Terdakwa menunjukan dompet yang tersimpan disaku celana saudara Ahui dengan posisi menodongkan pisau ke arah Saudara Ahui dan meminta Saudara Ahui kepada Terdakwa. Lalu, Saudara Ahui mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis "Bostanten tersebut dan memberikan dompet tersebut kepada Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V21 5G dengan Nomor IMEI (Slot sim1): 862084059026394, IMEI (Slot sim2): 862084059026386 yang berada di atas kasur dan 6 bungkus rokok LA BOLD di meja kamar. Kemudian Terdakwa mengancam Saudara Ahui agar tidak berteriak, setelah itu Terdakwa keluar dari Mess dan mengunci pintu mess Saudara Ahui dari luar. Terdakwa lari menuju ke Parkiran sepeda motor dan bertemu Saudara Roby (dalam Daftar Pencarian Orang). Setelah itu Terdakwa dan Saudara Roby (dalam Daftar Pencarian Orang) pergi melarikan diri keluar dari Pabrik menuju rumah Saudara Roby (dalam Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa, setelah tiba di rumah Saudara Roby (dalam Daftar Pencarian Orang) Terdakwa membagi uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet Saudara Ahui dan kemudian Terdakwa bagi kepada untuk Saudara Roby (dalam daftar Pencarian Orang) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus) untuk Terdakwa. sedangkan untuk Handphone VIVO V21 5G Terdakwa titip ke Saudara Zailani untuk dijual, namun belum sempat terjual;

- Bahwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis "Bostanten yang berisi uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan 6 bungkus rokok LA BOLD adalah milik Saudara Ahui, sedangkan 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V21 5G dengan Nomor IMEI (Slot sim1): 862084059026394, IMEI (Slot sim2): 862084059026386 adalah milik CV. Agung Persada;

- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V21 5G dengan Nomor IMEI (Slot sim1): 862084059026394, IMEI (Slot sim2): 862084059026386, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis "Bostanten yang berisi uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), dan 6 bungkus rokok LA BOLD tanpa ijin dari Saudara Ahui dan CV. Agung Persada;



- Bahwa, atas kejadian tersebut total kerugian yang dialami Saudara Ahui dan CV. Agung Persada sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah kejadian sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saudara Ahui mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya;
3. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pencurian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barang siapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 (tiga) anasir antara lain:

- Barang siapa;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; dan
- Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu anasir barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizky Aditia Bin Reza Setiawan telah dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim anasir barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan anasir Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui kronologis kejadian pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2023 pukul 01.15 wib berawal dari Terdakwa bersama Roby (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor masuk ke dalam lingkungan messs CV. Agung Persada yang beralamat di Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah. Setelah itu, Terdakwa dan R Roby (dalam Daftar Pencarian Orang) memarkir sepeda motor ditempat parkir motor. Setelah itu, Terdakwa pergi menuju Mess karyawan sambil mengetok pintu Mess. Setelah itu Saudara Ahui membuka pintu kamar dan seketika Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dengan mengeluarkan senjata pisau ukuran + 20 (dua puluh) cm bergagang kayu dari pinggang sebelah kiri Terdakwa untuk ditodongkan ke kearah wajah Saudara Ahui sambil menyuruh Saudara Ahui duduk di lantai dan meminta barang berharga, Awalnya, Saudara Ahui tidak mau memberikan barang berharga milik Saudara Ahui, namun setelah itu Terdakwa menunjukan dompet yang tersimpan disaku celana saudara Ahui dengan posisi menodongkan pisau ke arah Saudara Ahui dan meminta Saudara Ahui kepada Terdakwa. Lalu, Saudara Ahui mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis "Bostanten tersebut dan memberikan dompet tersebut kepada

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V21 5G dengan Nomor IMEI (Slot sim1): 862084059026394, IMEI (Slot sim2): 862084059026386 yang berada di atas kasur dan 6 bungkus rokok LA BOLD di meja kamar. Kemudian Terdakwa mengancam Saudara Ahui agar tidak berteriak, setelah itu Terdakwa keluar dari Mess dan mengunci pintu mess Saudara Ahui dari luar. Terdakwa lari menuju ke Parkiran sepeda motor dan bertemu Saudara Roby (dalam Daftar Pencarian Orang). Setelah itu Terdakwa dan Saudara Roby (dalam Daftar Pencarian Orang) pergi melarikan diri keluar dari Pabrik menuju rumah Saudara Roby (dalam Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis "Bostanten yang semula berada didalam saku celana saudara Ahui, 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V21 5G dengan Nomor IMEI (Slot sim1): 862084059026394, IMEI (Slot sim2): 862084059026386 yang semula berada di atas kasur, dan 6 bungkus rokok LA BOLD yang semula di atas meja kamar telah berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa dan kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah Saudara Roby (dalam Daftar Pencarian Orang). Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai anasir mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis "Bostanten yang berisi uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan 6 bungkus rokok LA BOLD adalah milik Saudara Ahui, sedangkan 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V21 5G dengan Nomor IMEI (Slot sim1): 862084059026394, IMEI (Slot sim2): 862084059026386 adalah milik CV. Agung Persada. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi anasir mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah tiba di rumah Saudara Roby (dalam Daftar Pencarian Orang) Terdakwa membagi uang Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet ahui dan kemudian Terdakwa bagi kepada untuk Saudara Roby (dalam daftar Pencarian Orang) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus) untuk Terdakwa. sedangkan untuk Handphone VIVO V21 5G Terdakwa titip ke Saudara Zailani untuk dijual, namun belum sempat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Mpw



terjual. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui pula bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V21 5G dengan Nomor IMEI (Slot sim1): 862084059026394, IMEI (Slot sim2): 862084059026386, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis "Bostanten yang berisi uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), dan 6 bungkus rokok LA BOLD tanpa ijin dari Saudara Ahui dan CV. Agung Persada;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut total kerugian yang dialami Saudara Ahui dan CV. Agung Persada sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V21 5G dengan Nomor IMEI (Slot sim1): 862084059026394, IMEI (Slot sim2): 862084059026386, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis "Bostanten yang berisi uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), dan 6 bungkus rokok LA BOLD tanpa ijin dari Saudara Ahui dan CV. Agung Persada telah terbukti menyebabkan Saudara Ahui dan CV. Agung mengalami kerugian sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah). Untuk itu, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi anasir dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh anasir barang siapa, mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain, dan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi, maka unsur **pencurian** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum,



sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah pengucapan dalam keadaan yang sedemikian rupa terhadap seseorang sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dengan maksud untuk menimbulkan kesan tersebut yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, sedangkan menurut *Hoge raad* dalam beberapa *arrest*-nya membuat syarat adanya ancaman tersebut, yaitu: (a) Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; (b) Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa setelah Terdakwa mengetok pintu Mess CV. Agung Persada yang beralamat di Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah, Saudara Ahui membuka pintu kamar dan seketika Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dengan mengeluarkan senjata pisau ukuran + 20 (dua puluh) cm bergagang kayu dari pinggang sebelah kiri Terdakwa untuk ditodongkan ke kearah wajah Saudara Ahui sambil menyuruh Saudara Ahui duduk di lantai dan meminta barang berharga. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui telah membawa pisau tersebut sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang sekitar 20 cm merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman kepada Saudara Ahui agar mau mengikuti perintah Terdakwa untuk menyerahkan barang-barang berharga Saudara Ahui kepada Terdakwa saat kejadian tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti memenuhi unsur **didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian**;

Ad.3. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada saat kejadian Terdakwa melakukan perbuatan pencurian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pertama bersama Saudara Roby (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan pembagian peran Terdakwa masuk dalam Mess CV. Agung Persada yang beralamat di Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah untuk mengambil 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V21 5G dengan Nomor IMEI (Slot sim1): 862084059026394, IMEI (Slot sim2): 862084059026386, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis "Bostanten yang berisi uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), dan 6 bungkus rokok LA BOLD, sedangkan Saudara Roby berperan menunggu di dekat parkir motor menjaga situasi. Selanjutnya setelah kejadian, telah diketahui pula bahwa uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet Saudara Ahui dan kemudian Terdakwa bagi kepada untuk Saudara Roby (dalam daftar Pencarian Orang) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus) untuk Terdakwa. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Terdakwa dan Saudara Roby telah terbukti bersengkongkol atau bekerja sama sama untuk mengambil barang dan menikmati barang yang diambil tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim telah cukup untuk menilai bahwa perbuatan Terdakwa dan Saudara Roby termasuk perbuatan yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, untuk melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara a quo untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan yang Terdakwa sampaikan tersebut tidak sesuai dengan sikap dan riwayat perbuatan Terdakwa yang mana saat ini Terdakwa sedang ditahan di Rutan Pontianak dalam perkara lain dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah dihukum pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan karena perkara pencurian tahun 2018, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penjatuhan pidana sebelumnya belum cukup menimbulkan rasa penyesalan dalam diri Terdakwa dan sikap untuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhdap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis "Bostanten dan 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V21 5G dengan Nomor IMEI (Slot sim1): 862084059026394, IMEI (Slot sim2): 862084059026386 diketahui milik Saudara Ahui dan CV. Agung Persada dan Saksi Jun Hidayat Bin Umar Sahlan (Alm) telah dihadirkan Penuntut Umum sebagai saksi yang bekerja di CV. Agung Persada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atas barang bukti tersebut melalui Saksi Jun Hidayat Bin Umar Sahlan (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang sekitar 20 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang diderita Saudara Ahui dan CV. Agung Persada;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Aditia Bin Reza Setiawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis "Bostanten";
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V21 5G dengan Nomor IMEI (Slot sim1): 862084059026394, IMEI (Slot sim2): 862084059026386

Dikembalikan kepada yang berhak atas barang bukti tersebut melalui Saksi Jun Hidayat Bin Umar Sahlan (Alm);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang sekitar 20 cm;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Wienda Kresnanyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Andhika Fery Kurniawan, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnanyo, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Mpw